INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 89-98
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Suriani[1✉], Firman Syukur Mendrofa[2], Puteri Leida Harahap[3], Nurhaliza[4], Marcellina[5], Nizam Hafiza Lubis[6], Eko Bayu Syahputra[7]
Universitas Asahan
Email: surianisiagian02@gmail.com[1✉]

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan aspek penting dalam menjamin kesejahteraan dan masa depan mereka. Anak memiliki hak dasar yang diakui secara universal, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Namun, implementasi hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta faktor budaya dan sosial yang menghambat penegakan hukum. Dalam penelitian ini, dilakukan sosialisasi di SMK AS-SYIFA Kisaran untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum yang tersedia. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap hak-hak anak meningkat, meskipun masih terdapat kesenjangan informasi. Diperlukan upaya konkret dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial, untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal melalui edukasi, advokasi, serta penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Anak, Eksploitasi Anak, Regulasi, Penegakan Hukum*

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

Abstract

Legal protection of children's rights is a crucial aspect in ensuring their well-being and future. Children have fundamental rights that are universally recognized, including the right to live, develop, and be protected from violence and exploitation. Indonesia has established child protection regulations through various legal frameworks, such as Law No. 35 of 2014 on Child Protection and the Convention on the Rights of the Child, which has been ratified. However, the implementation of these laws still faces various challenges, including a lack of public awareness, limited resources, and socio-cultural factors that hinder law enforcement. This study involved a socialization program at SMK AS-SYIFA Kisaran to enhance students' understanding of children's rights and the available legal protection. The results indicate an increase in students' awareness of their rights, although information gaps remain. Concrete efforts from various stakeholders, including the government, society, and social institutions, are needed to ensure optimal child protection through education, advocacy, and more effective law enforcement.

Keywords: *Legal Protection, Children's Rights, Child Exploitation, Regulation, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam berbagai instrumen hukum, hak-hak anak telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal. (Arifin *et al.*, 2020)Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang layak. Perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban negara yang harus memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera.(Setiawan and Putri, 2022)

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak menjadi semakin penting mengingat banyaknya ancaman yang dapat membahayakan masa depan mereka. Anak-anak rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan fisik dan psikis, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan anak, pelecehan seksual, hingga pernikahan usia dini.(Nasution and Fauziah, 2020) Selain itu, anak-anak juga sering kali menjadi korban konflik hukum akibat kurangnya pemahaman orang tua maupun lingkungan sekitar mengenai hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat dan implementasi hukum yang efektif agar hak-hak anak dapat dijamin secara optimal.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah diatur dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta peran negara dalam memastikan kesejahteraan anak. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional.(Hidayat and Purnamasari, 2021)

Namun, meskipun regulasi yang mengatur perlindungan hak anak telah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya sering kali menjadi penghambat utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal. Misalnya, di beberapa daerah masih ditemukan praktik pernikahan anak yang didasarkan pada tradisi atau alasan ekonomi.(Rahmawati and Santoso, 2018) Begitu pula dengan kasus eksploitasi tenaga kerja anak yang masih marak terjadi akibat keterbatasan akses pendidikan dan tekanan ekonomi keluarga. Selain itu, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena anggapan bahwa hal tersebut merupakan urusan internal keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar regulasi yang ada dapat diterapkan secara lebih efektif. Selain itu, peran masyarakat, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam mendukung perlindungan anak, baik melalui advokasi, edukasi, maupun program-program pendampingan bagi anak-anak yang mengalami pelanggaran hak.

Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai aspek hukum dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Pembahasan akan mencakup landasan hukum yang melindungi hak anak, implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai sektor, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap anak. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi anak-anak Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak anak

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

melalui kegiatan sosialisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kegiatan ini dilakukan di SMK AS-SYIFA Kisaran, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki populasi siswa yang beragam serta potensi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Subjek penelitian terdiri dari siswa, guru, serta pihak terkait yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi.

Adapun Langkah-langkah dalam Pelaksanaan Metode Ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Koordinasi Dengan Pihak Sekolah

   Peneliti berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan izin dan menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi.
2. Pelaksanaan Sosialisasi

   Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyampaian materi tentang perlindungan hak-hak anak, pemutaran video edukatif serta presentasi interaktif dan diskusi bersama siswa.
3. Evaluasi

   Mengukur pemahaman siswa setelah sosialisasi dengan memberikan kuesioner atau sesi tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak ini dilaksanakan di SMK AS-SYIFA Kisaran pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2025, pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hak-hak anak serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Sosialisasi ini dihadiri oleh dewan guru, serta para siswa sebagai peserta utama. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber yang berasal dari Fakultas Hukum Universites Asahan.

Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan observasi terhadap pemahaman awal siswa mengenai hak-hak anak dan permasalahan yang sering dihadapi anak-anak dalam lingkungan sosial mereka. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa siswa, ditemukan bahwa banyak di antara mereka yang masih belum memahami secara menyeluruh hak-hak dasar anak yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk menyampaikan pendapat.

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pemaparan materi oleh narasumber serta sesi diskusi interaktif antara siswa dan pemateri. Dalam penyampaian materi, narasumber menjelaskan dasar hukum perlindungan anak di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dijelaskan pula berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang masih marak terjadi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi tenaga kerja anak, perundungan di sekolah, serta pernikahan usia dini.

Para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait berbagai kasus pelanggaran hak anak serta bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh jika menemukan kasus pelanggaran di sekitar mereka. Beberapa siswa juga berbagi pengalaman pribadi maupun cerita dari lingkungan sekitar mereka terkait pelanggaran hak-hak anak yang pernah mereka saksikan.

Dalam sambutannya, Wali Guru SMK AS-SYIFA Kisaran mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi ini karena dianggap memberikan wawasan baru bagi para siswa tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Beliau berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin guna meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari generasi muda yang dilindungi oleh hukum.

Selama sesi tanya jawab, beberapa siswa menanyakan prosedur pelaporan jika menemukan kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak di lingkungan mereka. Narasumber kemudian memberikan panduan tentang cara melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak berwenang, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau kepolisian setempat.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi mengenai perlindungan hak-hak anak di kalangan siswa. Namun, setelah adanya sosialisasi ini, siswa menjadi lebih memahami pentingnya hak-hak anak serta peran hukum dalam melindungi mereka. Diharapkan setelah terselenggaranya kegiatan ini, siswa dapat lebih proaktif dalam menyuarakan hak-hak mereka serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi teman-teman mereka.

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

Gambar 1. Kata Sambutan Oleh Wali Murid

Gambar 2: Pemaparan Materi Oleh Narasumber

Gambar 3: Sesi Foto Bersama Guru SMK AS-SYIFA Kisaran sekaligus penyerahan Cendramata.

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

Gambar 4: Foto Bersama Siswa dan Siswi SMK AS-SYIFA Kisaran

Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia. Anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.(Kurniawan and Wulandari, 2019)

Secara lebih rinci, definisi anak juga diperkuat dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menetapkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku di suatu negara, usia dewasa dicapai lebih awal. Selain itu, definisi anak dalam hukum Islam juga merujuk pada individu yang belum mencapai baligh, yaitu saat seseorang telah mencapai pubertas dan memiliki tanggung jawab hukum penuh.(Yusuf and Anwar, 2021)

Hak-hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Hak-hak ini juga mencakup hak atas identitas, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk didengar dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati hak-hak ini secara penuh tanpa hambatan.

Pentingnya Perlindungan Anak dalam Konteks Hukum

Perlindungan anak dalam konteks hukum sangat penting karena:

1. Hak Asasi Manusia: Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dijaga.

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

2. Kelompok Rentan: Anak termasuk kelompok rentan yang mudah mengalami pelanggaran hak.
3. Pencegahan Kekerasan: Regulasi yang kuat dapat mencegah tindakan kekerasan terhadap anak.
4. Dukungan Tumbuh Kembang: Lingkungan yang aman dan mendukung akan meningkatkan kesejahteraan anak.
5. Tanggung Jawab Bersama: Perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat dan keluarga.

Pelanggaran Hak Anak dan Dampaknya

Pelanggaran hak anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

- Eksploitasi seksual dan pekerja anak
- Kekerasan fisik dan psikis
- Diskriminasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan
- Pernikahan usia dini

Dampak dari pelanggaran hak anak sangat serius, antara lain trauma psikologis, kesehatan fisik yang buruk, kehilangan peluang pendidikan, dan hambatan dalam pembangunan sosial.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Anak

Meskipun regulasi mengenai perlindungan anak telah tersedia, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Kurangnya Kesadaran: Banyak orang tua dan masyarakat belum memahami hak anak.
2. Minimnya Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan tenaga dalam penegakan hukum perlindungan anak.
3. Regulasi yang Lemah: Beberapa kebijakan belum diterapkan dengan efektif.
4. Stigma Sosial: Anak korban kekerasan sering kali menghadapi stigma yang menghambat mereka melapor.(Handayani and Suyanto, 2019)
5. Keterbatasan Akses: Anak-anak di daerah terpencil sulit mendapatkan perlindungan hukum.

Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam perlindungan hak anak, pemerintah dan berbagai lembaga telah melakukan upaya, seperti:

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

- Pembuatan Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.(Putra and Anggraini, 2022)
- Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pengawas dan penegak hak-hak anak.
- Program Pendidikan dan Kesadaran: Kampanye serta integrasi materi hak anak dalam kurikulum sekolah.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan masa depan mereka. Anak memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara, keluarga, dan masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

Meskipun telah ada regulasi yang jelas, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan anak, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta stigma sosial yang menghambat pelaporan kasus pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat regulasi, serta memastikan adanya penegakan hukum yang efektif.

Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan anak dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan serta perkembangan anak-anak. Dengan demikian, hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z. et al. (2020) 'Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(1), pp. 45–60.

Handayani, T. and Suyanto, A. (2019) 'Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Manusia di Indonesia', Jurnal Kriminologi dan Perlindungan Anak, 8(1), pp. 60–75.

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra

Hidayat, T. and Purnamasari, R. (2021) 'Tantangan Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia', Jurnal HAM dan Kemanusiaan, 9(3), pp. 78–92.

Kurniawan, B. and Wulandari, T. (2019) 'Regulasi dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia', Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 3(4), pp. 88–102.

Nasution, A.R. and Fauziah, N. (2020) 'Analisis Kasus Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Hak Anak di Indonesia', Jurnal Sosial dan Budaya, 7(3), pp. 150–165.

Putra, R.F. and Anggraini, S. (2022) 'Pendidikan Hak Anak sebagai Upaya Preventif terhadap Kekerasan Anak', Jurnal Pendidikan dan Hak Asasi Manusia, 5(2), pp. 21–37.

Rahmawati, I. and Santoso, H. (2018) 'Peran Pemerintah dalam Menjamin Perlindungan Hak Anak di Indonesia', Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik, 4(2), pp. 99–113.

Setiawan, D. and Putri, A.N. (2022) 'Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional', Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 5(1), pp. 30–44.

Yusuf, M. and Anwar, R. (2021) 'Peran Lembaga Sosial dalam Melindungi Hak Anak Korban Kekerasan', Jurnal Hukum dan Masyarakat, 10(1), pp. 55–70.

Copyright @ Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza, Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, Eko Bayu Syahputra